



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : **ADRI SATRIA Pgl.ADRI Bin BACHTIAR.**
2. Tempat lahir : Padang.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /4 Juli 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Andalas Timur RT03RW05 Kelurahan Kelurahan Andalas,Kecamatan PadangTimur,Kota Pdg
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : **NOFRIADI Pgl.NONOK Bin RAFLES.**
2. Tempat lahir : Muaro Labuh.
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /10 November 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Melayu,Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa Adri Satria Pgl Adri Bin Bachtiar dan Terdakwa Nofriadi Pgl.Nonok Bin Rafles ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024.
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024.

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ADRI SATRIA Pgl ADRI Bin BACHTIAR dan terdakwa II NOFRIADI Pgl NONOK Bin RAFLES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN BERULANG". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ADRI SATRIA Pgl ADRI Bin BACHTIAR dan terdakwa II NOFRIADI Pgl NONOK Bin RAFLES dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju kaos merek Levis warna biru dongker;
 - 1 unit handphone android merek Oppo A57 warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa I Adri Satria.

- 5 helai seng bekas;
- 1 buah timbangan 15 kg merek Tora;
- 1 set kunci sock merek Masaki;
- 1 lembar nota dari Berkas Teknik nomor 01179 tgl 19 Januari 2024;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar faktur dari Partindo-Jkt No.Invoice 25166/INV/PPT/01/24 tgl 11 Januari 2024;
- 1 lembar faktur dari ABBS No.J23/11/0647 tgl 28 November 2023;
- 1 lembar faktur dari Sarana Jaya Invoice No. 240217-270089 tgl 26 Februari 2024;
- 1 lembar bukti titipan dari CRL Teknik No. Faktur 522/01/2024 tgl 23 Januari 2024; Dikembalikan kepada saksi korban Taufik Hardinal Putra.
- Catatan transaksi / rekening koran Bank BRI an. Adri Satria nomor rekening 547201015135533 periode transaksi tgl 01 Maret s/d 31 Maret 2024

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar Tanggapan/ Replik Penuntut Umum maupun Tanggapan/ Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing berketetapan pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa I Adri Satria Pgl Adri Bin Bachtiar dan terdakwa II Nofriadi Pgl Nonok Bin Raffles dua kali pada hari dan tanggal tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, dan pada hari Rabu tanggal tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Belakang Lintas No.1 F belakang Plaza Andalas Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, barang berupa 2 (dua) buah AKI 70 ampere, 2 (dua) buah AKI 40 ampere, 8 (delapan) buah mesin gerinda merek Makita, 3 (tiga) buah mesin bor merek Makita, 1 (satu) buah travo besar mesin las merek Rhino warna merah 900 watt, 2 (dua) buah travo mesin las merek Blackfoot warna hitam 350 watt, 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inci, 1 (satu) buah water pom air, 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora, 1 (satu) set kunci sock merek Masaki, 3 (tiga) buah kompresor mini, 1 (satu) buah mesin potong merek Oxford warna biru 14 inci dan 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inci milik saksi korban Taufik Hardinal Putra, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2024, sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa I dan terdakwa II telah berniat hendak mengambil barang-barang Teknik milik saksi korban tanpa izin di Gudang Toko Maya yang terletak di Jl. Belakang Lintas No.1 F belakang Plaza Andalas Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya para terdakwa memanjat ke sebuah gudang kosong yang terletak di belakang gudang Toko Maya. Setelah berada di lantai atas, lalu para terdakwa memanjat pada kayu penyangga seng dan pergi lantai atas gudang Toko Maya, selanjutnya para terdakwa membuka pintu besi gudang Toko Maya dengan cara terdakwa I membuka pasak pintu terali pertama kemudian para terdakwa masuk dan membuka pintu kedua dengan cara terdakwa I menggoyang-goyangkan pintu serta membuka baut yang menempelkan pada terali hingga lepas sehingga para terdakwa masuk ke dalam gudang. Setelah berada di dalam gudang, lalu para terdakwa menghidupkan korek api untuk penerangan dan turun ke lantai dua. Di dalam gudang, para terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah AKI 70 ampere dan 2 (dua) buah AKI 40 ampere. Setelah itu para terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dengan cara memasukkan ke dalam karung yang telah dibawa sebelumnya mengikat dan menurunkannya menggunakan tali yang diambil di dalam gudang Toko Maya. Selanjutnya para terdakwa pergi dari gudang Toko Maya. Bahwa 2 (dua) buah AKI 70 ampere dan 2 (dua) buah AKI 40 ampere dijual para terdakwa keesokan harinya kepada saksi Ferry dan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa 3 hari setelah itu bulan Februari tahun 2024, sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa I dan terdakwa II kembali mengambil barang-barang Teknik milik

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tanpa izin di Gudang Toko Maya yang terletak di Jl. Belakang Lintas No.1 F belakang Plaza Andalas Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang dengan cara memanjat ke sebuah gudang kosong yang terletak di belakang gudang Toko Maya. Setelah berada di lantai atas, lalu para terdakwa memanjat pada kayu penyangga seng dan pergi lantai atas gudang Toko Maya, selanjutnya para terdakwa membuka 2 pintu besi gudang Toko Maya dan masuk ke dalam gudang. Setelah berada di dalam gudang, lalu para terdakwa menghidupkan korek api untuk penerangan dan turun ke lantai dua dan satu. Di dalam gudang tersebut, para terdakwa mengambil barang-barang berupa 8 (delapan) buah mesin gerinda merek Makita dan 3 (tiga) buah mesin bor merek Makita. Setelah itu para terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dengan cara memasukkan ke dalam karung yang telah dibawa sebelumnya mengikat dan menurunkannya menggunakan tali yang diambil di dalam gudang Toko Maya. Selanjutnya para terdakwa pergi dari gudang Toko Maya. Bahwa 8 (delapan) buah mesin gerinda merek Makita, 3 (tiga) buah mesin bor merek Makita dijual para terdakwa pada malam itu juga kepada saksi Ferry dan mendapatkan uang sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi di bulan Maret tahun 2024, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I dan terdakwa II kembali mengambil barang-barang Teknik milik saksi korban tanpa izin di Gudang Toko Maya yang terletak di Jl. Belakang Lintas No.1 F belakang Plaza Andalas Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang dengan cara memanjat ke sebuah gudang kosong yang terletak di belakang gudang Toko Maya. Setelah berada di lantai atas, lalu para terdakwa memanjat pada kayu penyangga seng dan pergi lantai atas gudang Toko Maya, selanjutnya para terdakwa membuka 2 pintu besi gudang Toko Maya dan masuk ke dalam gudang. Setelah berada di dalam gudang, lalu para terdakwa menghidupkan korek api untuk penerangan dan turun ke lantai dua. Di dalam gudang, para terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah travo besar mesin las merek Rhino warna merah 900 watt, 2 (dua) buah travo mesin las merek Blackfoot warna hitam 350 watt, 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi, 1 (satu) buah water pom air, 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora, 1 (satu) set kunci sock merek Masaki, 3 (tiga) buah kompresor mini, 1 (satu) buah mesin potong merek Oxford warna biru 14 inchi dan 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi. Setelah itu para terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dengan cara memasukkan ke dalam beberapa karung yang telah dibawa sebelumnya mengikat dan menurunkannya menggunakan tali yang diambil di dalam gudang Toko Maya. Selanjutnya para

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi dari gudang Toko Maya. Bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual para terdakwa kepada saksi Ferry dan mendapatkan uang sebesar Rp.2.900.000,- (dua sembilan ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban telah mengalami kerugian lebih kurang Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti isinya dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **TAUFIK HARDINAL PUTRA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang didalam Toko milik saksi di Gudang penyimpanannya.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Izin untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa Toko saksi bernama Toko Maya yang terletak di Jalan Belakang Lintas No.01 F Belakang Plaza Andalas, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut, diketahui saksi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 setelah diinformasikan oleh karyawan saksi yaitu Septrianes dan Doni.
- Bahwa barang saksi yang hilang setelah diinventarisir adalah 2 (dua) buah AKI 70 ampere, 2 (dua) buah AKI 40 ampere, 8 (delapan) buah mesin gerinda merek Makita, 3 (tiga) buah mesin bor merek Makita, 1 (satu) buah travo besar mesin las merek Rhino warna merah 900 watt, 2 (dua) buah travo mesin las merek Blackfoot warna hitam 350 watt, 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi, 1 (satu) buah water pom air, 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora, 1 (satu) set kuncisock merek Masaki, 3 (tiga) buah kompresor mini, 1 (satu) buah mesin potong merek Oxford warna biru 14 inchi dan 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi.
- Bahwa barang-barang tersebut masih ada faktur atau bukti pembeliannya dan belum ada data terjual.

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor473/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah ada kehilangan barang dalam gudangnya tetapi tidak ada yang mencurigakan karena waktu itu pintu teralisnya dilantai 3 dapat dibuka tidak paten dan hanya sedikit barang yang hilang.
- Bahwa gudang tempat penyimpanan barang yang hilang itu terletak dibelakang Toko dan saksi ketahui Para Terdakwa masuk lewat pintu belakang dilantai 3 melompat dari Toko sebelah yang kosong karena pintu teralis lantai 3 sudah rusak terbongkar tidak terpasang lagi yang dikunci menggunakan pasak dan pintu lantai 2 teralis besi dipasang secara mati juga dirusak terbuka.
- Bahwa pada malam hari gudang saksi tidak ada yang menjaga.
- Bahwa Gudang saksi ada 2 lantai dan barang yang hilang adalah barang pada lantai 1 dan lantai 2.
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian kehilangan ke Polisi kemudian saksi dipanggil ke kantor Polisi karena Para Terdakwa yang mengambil barang saksi sudah ditemukan dan saksi dipertemukan dengan Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui waktu itu 2 kali mengambil barang dari Gudang Toko saksi di Jalan Belakang Lintas No.1F belakang Plaza Andalas Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang tersebut yaitu pada Bulan Februari 2024 sekitar jam 19.30 WIB dan pada bulan Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB (Bulan Ramadhan Tahun 2024).
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa masuk kedalam gudang Toko melalui gudang kosong dibelakang gudang Toko saksi lalu naik hingga lantai 3 setelah itu melompat ke lantai 3 gudang Toko saksi lalu merusak pintu lantai 3 tersebut maka bisa masuk.
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa dari Gudang Toko menurut pengakuan Para Terdakwa menggangkut menggunakan becak dan ada beberapa telah dijual Para Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.39.000.000,00(tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang saksi yang diambil Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **SEPTRIANES**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang didalam Gudang Toko milik saksi Taufik.
- Bahwa saksi adalah Karyawan yang bekerja di Toko Maya milik saksi Taufik yang terletak di Jalan Belakang Lintas No.01F Belakang Plaza Andalas, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang
- ketahui adanya kehilangan barang didalam gudang itu ketika pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB akan mengecek gudang bersama karyawan bernama Doni dilantai 2 dan lantai 3 pintunya sudah rusak dalam keadaan tidak terpasang.
- Bahwa sebelumnya pintu tersebut saksi ketahui dalam keadaan terkunci dan terpasang menggunakan pasak sedangkan pintu kedua dari teralis besi dan dipasang secara mati artinya tidak dapat dibuka.
- Bahwa setelah melihat kejadian itu, saksi melakukan pengecekan stok barang di Gudang.
- Bahwa barang yang hilang setelah dilakukan pengecekan diantaranya adalah 2 (dua) buah AKI 70 ampere, 2 (dua) buah AKI 40 ampere, 8 (delapan) buah mesin gerinda merek Makita, 3 (tiga) buah mesin bor merek Makita, 1 (satu) buah travo besar mesin las merek Rhino warna merah 900 watt, 2 (dua) buah travo mesin las merek Blackfoot warna hitam 350 watt, 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi, 1 (satu) buah water pom air, 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora, 1 (satu) set kuncisock merek Masaki, 3 (tiga) buah kompresor mini, 1 (satu) buah mesin potong merek Oxford warna biru 14 inchi dan 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi.
- Bahwa barang-barang tersebut masih ada faktur atau bukti pembeliannya dan belum ada data terjual.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian itu kepada saksi Taufik.
- Bahwa barang yang hilang adalah dari gudang toko pada lantai 1 dan lantai 2.
- Bahwa toko dan gudang pada malam hari tidak ada yang menjaga.
- Bahwa gudang tempat penyimpanan barang yang hilang itu terletak dibelakang Toko dan saksi ketahui Para Terdakwa masuk lewat pintu belakang dilantai 3 melompat dari Toko sebelah yang kosong karena pintu teralis lantai 3 sudah rusak terbongkar tidak terpasang lagi yang dikunci

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pasak dan pintu lantai 2 teralis besi dipasang secara mati juga dirusak terbuka.

- Bahwa Para Terdakwa mengakui waktu itu 2 kali mengambil barang dari Gudang Toko di Jalan Belakang Lintas No.1F belakang Plaza Andalas Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang tersebut yaitu pada Bulan Februari 2024 sekitar jam 19.30 WIB dan pada bulan Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB (Bulan Ramadhan Tahun 2024).
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa dari Gudang Toko menurut pengakuan Para Terdakwa menggantung menggunakan becak dan ada beberapa telah dijual Para Terdakwa.
- Bahwa saksi ketahui, Para Terdakwa mengambil barang itu tidak ada izin dari saksi Taufik.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Taufik mengalami kerugian lebih kurang Rp.39.000.000,00(tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik saksi Taufik yang diambil Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi **DONI KURNIAWAN**,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang didalam Gudang Toko milik saksi Taufik.
- Bahwa saksi adalah Karyawan yang bekerja di Toko Maya milik saksi Taufik yang terletak di Jalan Belakang Lintas No.01F Belakang Plaza Andalas, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang
- Bahwa saksi ketahui adanya kehilangan barang didalam gudang itu ketika pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi Septrianes akan mengecek gudang bersama saksi dan sampai dilantai 2 dan lantai 3 pintunya sudah rusak dalam keadaan tidak terpasang.
- Bahwa sebelumnya pintu tersebut saksi ketahui dalam keadaan terkunci dan terpasang menggunakan pasak sedangkan pintu kedua dari teralis besi dan dipasang secara mati artinya tidak dapat dibuka.
- Bahwa setelah melihat kejadian itu, dilakukan pengecekan stok barang di Gudang.
- Bahwa barang yang hilang setelah dilakukan pengecekan diantaranya adalah 2 (dua) buah AKI 70 ampere, 2 (dua) buah AKI 40 ampere, 8

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) buah mesin gerinda merek Makita, 3 (tiga) buah mesin bor merek Makita, 1 (satu) buah travo besar mesin las merek Rhino warna merah 900 watt, 2 (dua) buah travo mesin las merek Blackfoot warna hitam 350 watt, 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi, 1 (satu) buah water pom air, 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora, 1 (satu) set kuncisock merek Masaki, 3 (tiga) buah kompresor mini, 1 (satu) buah mesin potong merek Oxford warna biru 14 inchi dan 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi.

- Bahwa barang-barang tersebut masih ada faktur atau bukti pembeliannya dan belum ada data terjual.
- Bahwa selanjutnya melaporkan kejadian itu kepada saksi Taufik.
- Bahwa barang yang hilang adalah dari gudang toko pada lantai 1 dan lantai 2.
- Bahwa toko dan gudang pada malam hari tidak ada yang menjaga.
- Bahwa gudang tempat penyimpanan barang yang hilang itu terletak dibelakang Toko dan saksi ketahui Para Terdakwa masuk lewat pintu belakang dilantai 3 melompat dari Toko sebelah yang kosong karena pintu teralis lantai 3 sudah rusak terbongkar tidak terpasang lagi yang dikunci menggunakan pasak dan pintu lantai 2 teralis besi dipasang secara mati juga dirusak terbuka.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui waktu itu 2 kali mengambil barang dari Gudang Toko di Jalan Belakang Lintas No.1F belakang Plaza Andalas Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang tersebut yaitu pada Bulan Februari 2024 sekitar jam 19.30 WIB dan pada bulan Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB (Bulan Ramadhan Tahun 2024).
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa dari Gudang Toko menurut pengakuan Para Terdakwa menggangkut menggunakan becak dan ada beberapa telah dijual Para Terdakwa.
- Bahwa saksi ketahui, Para Terdakwa mengambil barang itu tidak ada Izin dari saksi Taufik.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Taufik mengalami kerugian lebih kurang Rp.39.000.000,00(tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik saksi Taufik yang diambil Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui mengambil barang di gudang Toko Maya yang terletak di Jl. Belakang Lintas No.1 F belakang Plaza Andalas Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang sebanyak 2 kali yaitu seingat Para Terdakwa pada bulan Februari 2024 ketika Toko Tutup sekira pukul 19.30 WIB dan pada bulan Maret 2024 juga ketika Toko Tutup sekira pukul 18.30 WIB (bulan Ramadhan tahun 2024).
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa ketahui Toko tersebut tidak ada penjaganya.
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah barang-barang tehnik karena Toko itu menjual barang Tehnik.
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk mengambil barang tersebut adalah melalui Toko kosong yang berada dibelakang gudang Toko Maya lalu naik keatas kemudian Para Terdakwa memanjat pada kayu penyangga seng untuk sampai dilantai atas gudang Toko Maya lalu Para Terdakwa membuka pintu besi gudang Toko Maya yang berada dilantai 3 tersebut dengan membuka pasak pintu teralis pertama itu dilanjutkan masuk menuju pintu kedua dengan menggoyang-goyangkan pintu serta membuka baut yang menempelkan pintu teralis hingga lepas sehingga Para Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang Toko Maya dan setelah itu Para Terdakwa menghidupkan korek api untuk penerangan untuk turun ke lantai 2.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui pada waktu masuk pertamadi bulan Februari tahun 2024, sekira pukul 19.30 WIB mengambil barang didalam gudang Toko Maya berupa 2 (dua) buah AKI 70 ampere dan 2 (dua) buah AKI 40 ampere dengan cara memasukkan ke dalam karung yang telah dibawa sebelumnya mengikat dan menurunkannya dari gudang Toko Maya menggunakan tali yang diambil didalam gudang Toko Maya tersebut kemudian Para Terdakwa membawanya pergi dari gudang Toko Maya lalu dijual oleh Para Terdakwa keesokan harinya kepada Ferry dan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kejadian kedua masihdi bulan Februari tahun 2024, sekira pukul 19.30 WIB setelah 3 hari kejadian pertama dengan cara mengambil seperti yang pertama dan mengambil barang berupa 8 (delapan) buah mesin gerinda merek Makita dan 3 (tiga) buah mesin bor merek Makita lalu dijual kepada Ferry seharga Rp.2.850.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ketiga dari pengakuan Para Terdakwa melakukan lagi pada bulan Maret (bulan ramadhan) tahun 2024 dan dilakukan dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dan kejadian kedua yang ketika itu Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah travo besar mesin las merek Rhino warna merah 900 watt, 2 (dua) buah travo mesin las merek Blackfoot warna hitam 350 watt, 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi, 1 (satu) buah water pom air, 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora, 1 (satu) set kunci sock merek Masaki, 3 (tiga) buah kompresor mini, 1 (satu) buah mesin potong merek Oxford warna biru 14 inchi dan 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi, juga dijual kepada Ferry seharga Rp.2.900.000,00 (dua sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa diakui oleh Para Terdakwa, uang yang diterima dari penjualan barang yang diambil tersebut ada yang dibayar langsung dan ada pula yang ditransfer.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak ada Izin dari pemilik Toko Maya untuk mengambil barang-barang itu dari gudang toko Maya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diakui Para Terdakwa merupakan barang yang diambil dari Toko Maya tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos merek Levis warna biru dongker.
2. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A57 warna hitam.
3. 5 (lima) helai seng bekas.
4. 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora.
5. 1 (satu) set kunci sock merek Masaki.
6. 1 (satu) lembar nota dari Berkas Teknik nomor 01179 tgl 19 Januari 2024.
7. 1 (satu) lembar faktur dari Partindo-Jkt No.Invoice 25166/INV/PPT/01/24 tgl 11 Januari 2024.
8. 1 (satu) lembar faktur dari ABBS No.J23/11/0647 tgl 28 November 2023.
9. 1 (satu) lembar faktur dari Sarana Jaya Invoice No. 240217-270089 tgl 26 Februari 2024.
10. 1 (satu) lembar bukti titipan dari CRL Teknik No. Faktur 522/01/2024 tgl 23 Januari 2024; Dikembalikan kepada saksi korban Taufik Hardinal Putra.
11. Catatan transaksi / rekening koran Bank BRI an. Adri Satria nomor rekening 547201015135533 periode transaksi tgl 01 Maret s/d 31 Maret 2024.

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, saksi Taufik sebagai Pemilik Toko Maya mengalami kehilangan barang beberapa kali didalam gudang tokonya yang terletak di Jalan Belakang Lintas No.01 F Belakang Plaza Andalas, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.
- Bahwa saksi Septrianes bersama saksi Doni sebagai Karyawan Toko Maya ketika akan melakukan pengecekan gudang dilantai 2 menemukan pintu teralisnya pertama dan pintu teralis kedua menuju lantai 3 sudah rusak dalam keadaan tidak terpasang bautnya.
- Bahwa setelah kehilangan beberapa kali, Pintu dilantai 2 menuju ke lantai 3 pada pintu teralis pertama telah dipasang menggunakan pasaksedangkan pintu teralis kedua telah dipasang pula secara mati artinya tidak dapat dibuka dan semuanya dalam keadaan terkunci.
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa adalah barang Tehnik yang berada di gudang Toko Maya yang terletak dibelakang Toko Maya pada lantai 1 dan lantai 2 gudang.
- Bahwa setelah melihat kejadian itu, dilakukan pengecekan stok barang digudang dan menemukan barang-barang yang hilang masih terdapat faktur atau bukti pembeliannya dan belum ada data terjual.
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) buah AKI 70 ampere, 2 (dua) buah AKI 40 ampere, 8 (delapan) buah mesin gerinda merek Makita, 3 (tiga) buah mesin bor merek Makita, 1 (satu) buah travo besar mesin las merek Rhino warna merah 900 watt, 2 (dua) buah travo mesin las merek Blackfoot warna hitam 350 watt, 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi, 1 (satu) buah water pom air, 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora, 1 (satu) set kuncisock merek Masaki, 3 (tiga) buah kompresor mini, 1 (satu) buah mesin potong merek Oxford warna biru 14 inchi dan 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi.
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, sudah 3 (tiga) kali masuk mengambil barang tehnik dalam gudang Toko Maya yaitu pertama kali di bulan Februari tahun 2024, sekira pukul 19.30 WIB mengambil barang berupa 2 (dua) buah AKI 70 ampere dan 2 (dua) buah AKI 40 ampere dan kedua kali masihdi bulan Februari tahun 2024, sekira pukul 19.30 WIB setelah 3 hari kejadian pertama dengan mengambil barang berupa 8 (delapan) buah mesin gerinda merek Makita dan 3 (tiga) buah mesin bor merek Makita kemudian ketiga kalipada bulan Maret (bulan ramadhan)

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor473/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 mengambil barang berupa 1 (satu) buah travo besar mesin las merek Rhino warna merah 900 watt, 2 (dua) buah travo mesin las merek Blackfoot warna hitam 350 watt, 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi, 1 (satu) buah water pom air, 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora, 1 (satu) set kunci sock merek Masaki, 3 (tiga) buah kompresor mini, 1 (satu) buah mesin potong merek Oxford warna biru 14 inchi dan 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi lalu Para Terdakwa ditangkap.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya itu dengan cara masuk melalui Toko sebelah yang kosong berada dibelakang gudang Toko Maya lalu naik keatas kemudian Para Terdakwa memanjat pada kayu penyangga seng pada Toko sebelah yang kosong itu, setelah itu melompat untuk sampai dilantai atas gudang Toko Maya yaitu lantai 3 lalu Para Terdakwa membuka pintu teralis besi pertama pada gudang Toko Mayadilantai 3 tersebut dengan membuka pasak pintu teralis pertama itu dilanjutkan masuk menuju pintu kedua dengan menggoyang-goyangkan pintu serta membuka baut yang menempelkan pintu teralis hingga lepas sehingga Para Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang Toko Maya dilantai 2 dan setelah itu Para Terdakwa menghidupkan korek api untuk penerangan untuk turun ke lantai 2 lalu memasukkan barang pada kejadian pertama, kedua dan ketiga kedalam karung yang telah dibawa sebelumnya kemudian mengikat dan menurunkannya dari gudang Toko Maya dengan kembali kelantai 3 menggunakan tali yang diambil dari dalam gudang Toko Maya tersebut dan setelah diturunkan dibawa pergi dari gudang Toko Maya dengan mengangkutnya dengan menggunakan becak.
- Bahwa gudang penyimpanan barang tersebut pada Toko Maya tidak ada penjaganya.
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, terhadap barang yang diambil pada kejadian pertama telah dijual dengan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada kejadian kedua dijual dengan mendapatkan uang sebesar Rp.2.850.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada kejadian ketiga telah pula dijual dengan mendapatkan uang sebesar Rp.2.900.000,00 (dua sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa menerima hasil dari penjualan barang itu dari kejadian pengambilan pertama, kedua dan ketiga ada yang dibayar langsung dan ada pula yang ditransfer.

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan Izin dari pemilik Toko Maya yaitu saksi Taufik untuk mengambil barang-barang tersebut dari Toko Maya.
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang telah disita dari hasil perbuatan Para Terdakwa maupun dari saksi Taufik, saksi Septrianes serta saksi Doni didapat barang bukti berupa 5 (lima) helai seng bekas, 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora, 1 (satu) set kunci sock merek Masaki adalah barang yang ditemukan dari hasil perbuatan Para Terdakwa dan 1 (satu) lembar nota dari Berkas Teknik nomor 01179 tgl 19 Januari 2024, 1 (satu) lembar faktur dari Partindo-Jkt No.Invoice 25166/INV/PPT/01/24 tgl 11 Januari 2024, 1 (satu) lembar faktur dari ABBS No.J23/11/0647 tgl 28 November 2023, 1 (satu) lembar faktur dari Sarana Jaya Invoice No. 240217-270089 tgl 26 Februari 2024, 1 (satu) lembar bukti titipan dari CRL Teknik No. Faktur 522/01/2024 tgl 23 Januari 2024, Catatan transaksi / rekening koran Bank BRI an. Adri Satria nomor rekening 547201015135533 periode transaksi tgl 01 Maret s/d 31 Maret 2024 merupakan hasil pengecekan stok barang tehnik yang hilang serta 1 (satu) lembar baju kaos merek Levis warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A57 warna hitam adalah diakui milik Para Terdakwa yang dipergunakan dan dipakai waktu kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Taufik sebagai Pemilik Toko Maya mengalami kerugian lebih kurang Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur melakukan Pencurian.**
3. **Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**
4. **Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan**

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg



merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

5. Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwaterhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa menunjuk kepada orang atau badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I.**ADRI SATRIA Pgl.ADRI Bin BACHTIAR** dan Terdakwa II.**NOFRIADI Pgl.NONOK Bin RAFLES** sesuai Identitasnya yang dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses pemeriksaan, Para Terdakwa tampak dengan bebas memberikan keterangan secara baik serta tidak terganggu ingatan dan jiwanya maka Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat Jasmani dan rohaninya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya karenanya terbukti Terdakwa I.**ADRI SATRIA Pgl.ADRI Bin BACHTIAR** dan Terdakwa II.**NOFRIADI Pgl.NONOK Bin RAFLES** cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya juga tidak ditemukannya error in persona atau salah mengadili orang sebagaimana dibenarkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang didakwa dalam perkara a quo adalah Terdakwa I.**ADRI SATRIA Pgl.ADRI Bin BACHTIAR** dan Terdakwa II.**NOFRIADI Pgl.NONOK Bin RAFLES**, dengan demikian terbukti yang dimasud Barang Siapa dalam perkara a quo adalah Para Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan Pencurian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan pencurian merupakan perbuatan Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut memorie van toehlicting mengambil barang sesuatu merupakan perbuatan memindahkan barang sesuatu itu hingga berpindah dari tempatnya dalam penguasaan orang yang memindahkan tersebut namun apabila mengambil tersebut untuk maksud dimiliki secara melawan hukum artinya berpindahnya barang sesuatu itu tanpa



dikehendaki atau diketahui oleh Pemiliknya yang sah seolah-olah orang yang memindahkan tersebut adalah Pemilik yang sah dengan adanya kehendak atau niat memperlakukan barang itu seolah-olah merupakan miliknya menyebabkan maksud memiliki itu bertentangan dengan Hak Subyektif seseorang yakni Pemilik yang sah atas barang tersebut karenanya maksud memiliki demikian merupakan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau disebut melawan hukum, dimana barang sesuatu itu merupakan terbukti seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain maka mengambil tersebut yang untuk maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dikualifikasi atau dipandang sebagai perbuatan Pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diterangkan Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali masuk mengambil barang tehnik dalam gudang Toko Maya yang terletak di Jalan Belakang Lintas No.01 F Belakang Plaza Andalas, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang yaitu pertama kali di bulan Februari tahun 2024, sekira pukul 19.30 WIB mengambil barang berupa 2 (dua) buah AKI 70 ampere dan 2 (dua) buah AKI 40 ampere dan kedua kali masih di bulan Februari tahun 2024, sekira pukul 19.30 WIB setelah 3 hari kejadian pertama dengan mengambil barang berupa 8 (delapan) buah mesin gerinda merek Makita dan 3 (tiga) buah mesin bor merek Makita kemudian ketiga kalipada bulan Maret (bulan ramadhan) Tahun 2024 mengambil barang berupa 1 (satu) buah travo besar mesin las merek Rhino warna merah 900 watt, 2 (dua) buah travo mesin las merek Blackfoot warna hitam 350 watt, 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi, 1 (satu) buah water pom air, 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora, 1 (satu) set kunci sock merek Masaki, 3 (tiga) buah kompresor mini, 1 (satu) buah mesin potong merek Oxford warna biru 14 inchi dan 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi.

Menimbang, bahwa Pemilik Toko Maya adalah saksi Taufik merasa ada kehilangan barang tehnik yang disimpan didalam gudang tokonya beberapa kali dan terakhir pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, setelah dilaporkan oleh karyawannya bernama saksi Septrianes bersama saksi Doni menemukan ketikapengecekan gudang dilantai 2 terdapat pintu teralis pertama dan pintu teralis kedua menuju lantai 3 sudah rusak dalam keadaan tidak terpasang terlepas dari bautnya.

Menimbang, bahwa setelah kehilangan beberapa kali, pintu teralis pertama telah terpasang menggunakan pasakdan pintu teralis kedua telah



dipasang pula secara mati artinya tidak dapat dibuka juga dalam keadaan terkunci.

Menimbang, bahwa dari hasil pengecekan stok barang digudang Toko Maya masih terdapat faktur atau bukti pembelian barang tersebut dan belum ada data terjual tetapi ditemukan hilang yaitu barang berupa 2 (dua) buah AKI 70 ampere, 2 (dua) buah AKI 40 ampere, 8 (delapan) buah mesin gerinda merek Makita, 3 (tiga) buah mesin bor merek Makita, 1 (satu) buah travo besar mesin las merek Rhino warna merah 900 watt, 2 (dua) buah travo mesin las merek Blackfoot warna hitam 350 watt, 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi, 1 (satu) buah water pom air, 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora, 1 (satu) set kuncisock merek Masaki, 3 (tiga) buah kompresor mini, 1 (satu) buah mesin potong merek Oxford warna biru 14 inchi dan 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya itu dengan cara masuk melalui Toko sebelah yang kosong berada dibelakang gudang Toko Maya lalu naik keatas kemudian Para Terdakwa memanjat pada kayu penyangga seng pada Toko sebelah yang kosong itu, setelah itu melompat untuk sampai dilantai atas gudang Toko Maya yaitu lantai 3 lalu Para Terdakwa membuka pintu teralis besi pertama pada gudang Toko Mayadilantai 3 tersebut dengan membuka pasak pintu teralis pertama itu dilanjutkan masuk menuju pintu kedua dengan menggoyang-goyangkan pintu serta membuka baut yang menempelkan pintu teralis hingga lepas sehingga Para Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang Toko Maya dilantai 2 dan setelah itu Para Terdakwa menghidupkan korek api untuk penerangan turun lalu memasukkan barang pada kejadian pertama, kedua dan ketiga kedalam karung yang telah dibawa sebelumnya kemudianmengikat dan menurunkannya dari gudang Toko Maya menggunakan tali yang diambil dari dalam gudang Toko Maya tersebut dengan kembali kelantai 3dan setelah diturunkan dibawa pergi dari gudang Toko Maya dengan mengangkutnya menggunakan becak.

Menimbang, bahwa barang tehnik yang diambil Para Terdakwa pada saat kejadian pertama telah dijual oleh Para Terdakwa denganmendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian barang yang diambil pada kejadian kedua juga telah dijual dengan mendapatkan uang sebesarRp.2.850.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan barang yang diambil pada kejadian ketiga telah pula dijual dengan mendapatkan uang sebesar Rp.2.900.000,00 (dua sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima langsung pembayarannya maupun dibayar dengan ditransfer.

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor473/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gudang penyimpanan barang tersebut berada dibelakang Toko Maya dilantai 1 dan lantai 2 namun tidak ada penjaganya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan Izin dari pemilik Toko Maya yaitu saksi Taufik untuk mengambil barang-barang tersebut dari Toko Maya.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang telah disita dari hasil perbuatan Para Terdakwa maupun dari saksi Taufik, saksi Septrianes serta saksi Doni didapat barang bukti berupa 5 (lima) helai seng bekas, 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora, 1 (satu) set kunci sock merek Masaki adalah barang yang ditemukan dari hasil perbuatan Para Terdakwa dan 1 (satu) lembar nota dari Berkat Teknik nomor 01179 tgl 19 Januari 2024, 1 (satu) lembar faktur dari Partindo-Jkt No.Invoice 25166/INV/PPT/01/24 tgl 11 Januari 2024, 1 (satu) lembar faktur dari ABBS No.J23/11/0647 tgl 28 November 2023, 1 (satu) lembar faktur dari Sarana Jaya Invoice No. 240217-270089 tgl 26 Februari 2024, 1 (satu) lembar bukti titipan dari CRL Teknik No. Faktur 522/01/2024 tgl 23 Januari 2024, Catatan transaksi / rekening koran Bank BRI an. Adri Satria nomor rekening 547201015135533 periode transaksi tgl 01 Maret s/d 31 Maret 2024 merupakan hasil pengecekan stok barang tehnik yang hilang serta 1 (satu) lembar baju kaos merek Levis warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A57warna hitam adalah diakui milik Para Terdakwa yang dipergunakan dan dipakai waktu kejadian.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Taufik sebagai Pemilik Toko Maya mengalami kerugian lebih kurang Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dalam pertimbangan tersebut, Para Terdakwa terbukti mengambil barang berupa barang Tehnik dari dalam gudang Toko Maya yang merupakan milik saksi Taufik dengan caranya mengambil yaitu ketika Toko tutup pada waktu malam hari tanpa diketahui atau dikehendaki oleh saksi Taufik yang sudah beberapa kali mengalami kehilangan barang tehniuknya di gudang adalah merupakan kehendak atau adanya niat dari Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa mengambil dengan memindahkan barang tehnik itu dari tempatnya yaitu di lantai 1 dan lantai 2 gudang Toko Maya dengan cara masuk melalui Toko sebelah yang kosong berada dibelakang gudang Toko Maya lalu naik keatas kemudian Para Terdakwa memanjat pada kayu penyangga seng pada Toko sebelah yang kosong itu, setelah itu melompat untuk sampai dilantai atas gudang Toko Maya yaitu lantai 3 lalu Para Terdakwa membuka pintu teralis besi pertama pada gudang Toko Mayadilantai 3 tersebut

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor473/Pid.B/2024/PN Pdg



dengan membuka pasak pintu teralis pertama itu dilanjutkan masuk menuju pintu kedua dengan menggoyang-goyangkan pintu serta membuka baut yang menempelkan pintu teralis hingga lepas sehingga Para Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang Toko Maya dilantai 2 dan setelah itu Para Terdakwa menghidupkan korek api untuk penerangan turun lalu memasukkan barang pada kejadian pengambilan pertama, pengambilan kedua dan pengambilan ketiga kedalam karung yang telah dibawa sebelumnya kemudian mengikat dan menurunkannya dari gudang Toko Maya menggunakan tali yang diambil dari dalam gudang Toko Maya tersebut dengan kembali kelantai 3 dan setelah diturunkan dibawa pergi dari gudang Toko Maya dengan mengangkutnya menggunakan becak untuk kemudian dijual Para Terdakwa dengan mendapatkan uang sebesar untuk kejadian pengambilan pertama Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk kejadian kedua Rp.2.850.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kejadian ketiga Rp.2.900.000,00 (dua sembilan ratus ribu rupiah) maka perbuatan Para Terdakwa mengambil barang teknik tersebut adalah untuk maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan memperlakukan barang-barang yang diambil itu seolah-olah sebagai miliknya tanpa dikehendaki atau diketahui oleh Pemiliknya yang sah atas barang itu yaitu saksi Taufik menyebabkan maksud memiliki itu bertentangan dengan Hak Subyektif seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang menurut undang-undang dengan akibat menimbulkan kerugian karenanya terbukti perbuatan Para Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan Pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan Pencurian tersebut telah terbukti.

Ad.3. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan hukuman bagi perbuatan dalam Pasal 362 KUHP sehingga apabila terbukti haruslah dijatuhi pidana sebagai pemberatan hukuman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu dilakukan oleh dua orang atau lebih merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama, dimana mempunyai tujuan untuk mempermudah dilakukannya pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tentang perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu mengambil dengan memindahkan barang teknik itu dari tempatnya yaitu di lantai 1 dan lantai 2

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang Toko Maya dengan cara masuk melalui Toko sebelah yang kosong berada dibelakang gudang Toko Maya lalu naik keatas kemudian Para Terdakwa memanjat pada kayu penyangga seng pada Toko sebelah yang kosong itu, setelah itu melompat untuk sampai dilantai atas gudang Toko Maya yaitu lantai 3 lalu Para Terdakwa membuka pintu teralis besi pertama pada gudang Toko Mayadilantai 3 tersebut dengan membuka pasak pintu teralis pertama itu dilanjutkan masuk menuju pintu kedua dengan menggoyang-goyangkan pintu serta membuka baut yang menempelkan pintu teralis hingga lepas sehingga Para Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang Toko Maya dilantai 2 dan setelah itu Para Terdakwa menghidupkan korek api untuk penerangan turun lalu memasukkan barang pada kejadian pengambilan pertama, pengambilan kedua dan pengambilan ketiga kedalam karung yang telah dibawa sebelumnya kemudianmengikat dan menurunkannya dari gudang Toko Maya menggunakan tali yang diambil dari dalam gudang Toko Maya tersebut dengan kembali kelantai 3dan setelah diturunkan dibawa pergi dari gudang Toko Maya dengan mengangkutnya menggunakan becak, sehingga dapat dilakukan Para Terdakwa beberapa kali masuk mengambil barang tehnik didalam gudang Toko Maya tersebut berdasarkan pengakuan Para Terdakwa yaitu pertama kali di bulan Februari tahun 2024, sekira pukul 19.30 WIB mengambil barang berupa 2 (dua) buah AKI 70 ampere dan 2 (dua) buah AKI 40 ampere dan kedua kali dilakukan setelah 3 (tiga) hari dari perbuatan yang pertama masihdi bulan Februari tahun 2024, sekira pukul 19.30 WIB dengan mengambil barang berupa 8 (delapan) buah mesin gerinda merek Makita dan 3 (tiga) buah mesin bor merek Makita kemudian ketiga kalipada bulan Maret (bulan ramadhan) Tahun 2024 mengambil barang berupa 1 (satu) buah travo besar mesin las merek Rhino warna merah 900 watt, 2 (dua) buah travo mesin las merek Blackfoot warna hitam 350 watt, 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi, 1 (satu) buah water pom air, 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora, 1 (satu) set kunci sock merek Masaki, 3 (tiga) buah kompresor mini, 1 (satu) buah mesin potong merek Oxford warna biru 14 inchi dan 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi lalu menjualnya.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa itu merupakan bentuk kerjasama dengan niat yang sama pula yaitu mengambil barang yang berada didalam gudang Toko Maya hingga sebanyak beberapa kali dan hal tersebut mempermudah Para Terdakwa untuk melakukan pencurian itu baik untuk masuk kedalam gudang dengan melepaskan pintu teralis maupun mengangkut barang yang akan diambil Para Terdakwa dari gudang menurunkannya dari atas

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor473/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai 3 keluar gudang dan membawanya pergi dari gudang tersebut sehingga terbukti Pencurian itu adalah dilakukan 2 (dua) orang dengan bersekutu sebagai bentuk pemberatan hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan Pencurian dalam keadaan memberatkan.

Ad.4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan bentuk pemberatan hukuman bagi perbuatan dalam Pasal 362 KUHP sehingga apabila terbukti haruslah dijatuhi pidana sebagai pemberatan hukuman.

Menimbang, bahwa unsur merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan tata cara perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana untuk dapat masuk atau sampai ketempat barang yang akan diambilnya, yang mana cara itu bersifat alternative dengan kata lain jika terpenuhi atau terbukti salah satu dari cara tersebut maka unsur ini dapat terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya terbukti Para Terdakwa mengambil barang yang berada didalam gudang Toko Maya dengan cara masuk melalui Toko sebelah yang kosong berada dibelakang gudang Toko Maya lalu naik keatas kemudian Para Terdakwa memanjat pada kayu penyangga seng pada Toko sebelah yang kosong itu, setelah itu melompat untuk sampai dilantai atas gudang Toko Maya yaitu dilantai 3 lalu Para Terdakwa membuka pintu teralis besi pertama pada gudang Toko Mayadilantai 3 tersebut dengan membuka pasak pintu teralis pertama itu dilanjutkan masuk menuju pintu kedua dengan menggoyang-goyangkan pintu serta membuka baut yang menempelkan pintu teralis lepas sehingga Para Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang Toko Maya dilantai 2 dan mengambil barang-barang Tehnik yang ada digudang Toko Maya sampai ke lantai 1 hingga sebanyak 3 (kali) melalui tempat dan cara yang sama.

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa masuk untuk dapat mengambil barang yang berada digudang Toko Maya adalah dilakukan dengan memanjat melalui Toko sebelah yang kosong lalu melompat kelantai 3 gudang toko maya kemudian merusak pintu teralis pertama dan kedua yaitu mencopot dari bautnya serta mengoyang-goyangkan pintunya hingga terlepas dari tempatnya lalu Para Terdakwa dapat masuk ke lantai 2 dan lantai 1 tempat penyimpanan barang



yang akan diambilnya maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan merusak, dimana merusak ini mempunyai arti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu namun apabila diperbaiki, barang tersebut dapat dipakai lagi karenanya perbuatan Para Terdakwa itu adalah cara masuk ketempat melakukan kejahatan dan cara untuk sampai kepada barang yang diambil yaitu melakukan Pencurian terhadap barang Teknik digudang Toko Maya, dengan demikian terbukti untuk masuk ketempat melakukan pencurian dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan Para Terdakwa dengan cara merusak dan memanjat sebagai bentuk pemberatan hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan Pencurian dalam keadaan memberatkan.

Ad.5. Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk dari suatu perbuatan berlanjut, dimana menurut pendapat Andi Hamzah menyebutkan akan maksudnya adalah pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama serta adanya faktor hubungan waktu yaitu jarak tidak terlalu jauh yang menistilahkan jarak tidak terlalu jauh itu dalam Arrest Hoge Raad No.8255, Juni 1905 intinya mengandung kaidah hukum bahwasanya dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam Jarak Waktu Lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana (Vide Pasal 65 ayat (1) KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya pengakuan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi merupakan fakta bahwasanya Para Terdakwa masuk mengambil barang-barang tehnik didalam gudang Toko Maya milik saksi Taufik terjadi sbanyak 3 (tiga) kali, dimana saksi Taufik maupun saksi karyawan Toko Maya yang melakukan pengecekan stok barang Toko Maya yang hilang sesuai faktur pembelian dan data barang yang terjual ditemukan barang yang hilang adalah berupa 2 (dua) buah AKI 70 ampere, 2 (dua) buah AKI 40 ampere, 8 (delapan) buah mesin gerinda merek Makita, 3 (tiga) buah mesin bor merek Makita, 1 (satu) buah travo besar mesin las merek Rhino warna merah 900 watt, 2 (dua) buah travo mesin las merek Blackfoot warna hitam 350 watt, 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 2 inchi, 1 (satu) buah water pom air, 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora, 1 (satu) set kuncisock merek Masaki, 3 (tiga) buah kompresor mini, 1 (satu) buah mesin potong merek Oxford warna biru 14 inchi dan 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi.



Menimbang, bahwa kemudian barang-barang tersebut yang hilang diakui Para Terdakwa diambil sebanyak 3 kali pengambilan yaitu pertama kali dibulan Februari tahun 2024, sekira pukul 19.30 WIB mengambil barang berupa 2 (dua) buah AKI 70 ampere dan 2 (dua) buah AKI 40 ampere dan kedua kali dilakukan setelah 3 (tiga) hari dari perbuatan yang pertama masihdi bulan Februari tahun 2024, sekira pukul 19.30 WIB dengan mengambil barang berupa 8 (delapan) buah mesin gerinda merek Makita dan 3 (tiga) buah mesin bor merek Makita kemudian ketiga kalipada bulan Maret (bulan ramadhan) Tahun 2024 mengambil barang berupa 1 (satu) buah travo besar mesin las merek Rhino warna merah 900 watt, 2 (dua) buah travo mesin las merek Blackfoot warna hitam 350 watt, 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi, 1 (satu) buah water pom air, 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora, 1 (satu) set kunci sock merek Masaki, 3 (tiga) buah kompresor mini, 1 (satu) buah mesin potong merek Oxford warna biru 14 inchi dan 3 (tiga) buah mesin gerinda merek Makita 4 inchi.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa dapat diklasifikasikan dari masing-masing Terdakwa mempunyai kehendak yang sama dengan masuk secara bersama-sama mengambil barang dan menjualnya dan selanjutnya perbuatan dari Para Terdakwa merupakan perbuatan dengan jenis yang sama pula yaitu melakukan Pencurian barang didalam gudang Toko Maya dan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa diketahui kejadian Pencurian yang dilakukan Para Terdakwa antara kejadian pertama dan kedua hingga ketiga terdapat jarak waktu yang digolongkan tidak terlalu jauh yaitu kejadian Pencurian yang pertama dengan kedua berselang 3 hari dalam bulan yang sama kemudian beberapa hari kemudian dalam bulan selanjutnya maka Perbuatan Para Terdakwa terbukti sebagai Perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur a quo telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Tunggal dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhikama Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dengan kualifikasi Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan baik alasan Pembena maupun alasan Pemaaf untuk dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadapPara Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa :

Keadaanyang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang besar bagi saksi Taufik.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana telah disita secara sah menurut hukum maka untuk penyerahannya ditetapkan sesuai dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.**ADRI SATRIA Pgl.ADRI Bin BACHTIAR** dan Terdakwa II.**NOFRIADI Pgl.NONOK Bin RAFLES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek Levis warna biru dongker.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A57 warna hitam.**Dikembalikan kepada Terdakwa I.ADRI SATRIA.**
 - 5 (lima) helai seng bekas.
 - 1 (satu) buah timbangan 15 kg merek Tora.
 - 1 (satu) set kunci sock merek Masaki.

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota dari Berkat Teknik nomor 01179 tgl 19 Januari 2024.
- 1 (satu) lembar faktur dari Partindo-Jkt No.Invoice 25166/INV/PPT/01/24 tgl 11 Januari 2024.
- 1 (satu) lembar faktur dari ABBS No.J23/11/0647 tgl 28 November 2023.
- 1 (satu) lembar faktur dari Sarana Jaya Invoice No. 240217-270089 tgl 26 Februari 2024.
- 1 (satu) lembar bukti titipan dari CRL Teknik No. Faktur 522/01/2024 tgl 23 Januari 2024.

Dikembalikan kepada saksi Taufik Hardinal Putra.

- Catatan transaksi / rekening koran Bank BRI an. Adri Satria nomor rekening 547201015135533 periode transaksi tgl 01 Maret s/d 31 Maret 2024.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, sebagai Hakim Ketua,**EKA PRASETYA BUDI DHARMAS.H,M.H** dan**FERRY HARDIANSYAH,S.H,M.H**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRIAL SADAR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh **Y.ERNAWATI.N,S.H,M.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA PRASETYA BUDI DHARMAS.H,M.H

MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H

FERRY HARDIANSYAH,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

SYAHRIAL SADAR,S.H

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor473/Pid.B/2024/PN Pdg

